



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEREDARAN SKINCARE ILEGAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus di BBPOM Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

RAUDA ALMIRHANA

NPM.211003742018869

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEREDARAN SKINCARE ILEGAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus di BBPOM Semarang)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

**RAUDA ALMIRHANA
NPM. 211003742018869**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Prof. Dr. SETIYOWATI, S.H., M.H
NIDN : 0609096301**

Anggota,

**HERI PURNOMO, S.H., M.Hum
NIDN : 0616086201**

Anggota,

**Dr. BUDI PRASETYO, S.H., M.Hum
NIDN : 0612016101**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis, yaitu ;.....	11
2. Kegunaan Praktis, yaitu :	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	16
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	18
B. Tinjauan Tentang Komsumen dan Pelaku Usaha.....	19
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	19
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	21

3. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	25
C. Tinjauan Tentang Kosmetik dan <i>Skincare</i>	27
1. Pengertian Kosmetik dan <i>Skincare</i>	27
2. Kosmetik dan <i>Skincare</i> Ilegal	29
3. Jenis - Jenis <i>Skincare</i>	30
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM	32
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM	32
2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	32
3. Peran BPOM terhadap Produksi dan Peredaran Kosmetik	34
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
a. Data Primer	38
b. Data Sekunder.....	39
c. Bahan Hukum Tersier	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
1. Studi Kepustakaan	40
2. Studi Lapangan (Wawancara).....	40
E. Metode Penyajian Data.....	41
F. Metode Analisa data	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran <i>Skincare</i> Ilegal yang M mengandung Bahan Berbahaya	43
B. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk <i>Skincare</i> Ilegal yang M mengandung Bahan Berbahaya	53

C. Hambatan yang Dihadapi dan Upaya BPOM dalam Pengawasan Atas Peredaran Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya	61
1. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan atas peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya	61
2. Upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam pengawasan atas peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya	65
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan jumlah permintaan pada skincare menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang melindungi hak - hak konsumen. Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan Peran BPOM atas peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu didasarkan pada sumber buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dll., serta studi lapangan melalui wawancara langsung ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terkait dengan peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa skincare ilegal saat ini masih banyak yang beredar di pasaran, sehingga perlu perlindungan hukum bagi konsumen oleh pemerintah yang berupa jalur hukum baik melalui pengadilan (litigasi) atau non litigasi sesuai dengan undang – undang yang berlaku. BPOM sebagai lembaga pengawas yang berperan mengawasi peredaran skincare ilegal. Hambatan dan upaya yang dihadapi oleh BPOM atas peredaran skincare ilegal yaitu hambatan internal dan eksternal serta upaya melalui komunikasi, informasi dan edukasi, pemeriksaan atau inspeksi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Skincare Ilegal, Peran BPO